



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA SETORAN HASIL
PENGELOLAAN/ PENGGARAPAN TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN SE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO (PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 151 TAHUN 1986)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penetapan Besarnya Setoran Hasil Pengelolaan/ Penggarapan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Se Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 151 Tahun 1986, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penetapan Besarnya Setoran Hasil Pengelolaan/ Penggarapan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Se Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 151 Tahun 1986);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN BESARNYA SETORAN HASIL PENGELOLAAN/ PENGGARAPAN TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO (PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 151 TAHUN 1986)

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penetapan Besarnya Setoran Hasil Pengelolaan/ Penggarapan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Se Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 151 Tahun 1986) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Seri D3 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

TTD

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 20